



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/PMK.06/2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara;
- c. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
10. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan BMN.



13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan BMN.
14. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yaitu:
 - a. Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
 - c. Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - d. Penghapusan BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang berasal dari:
 - a. eks kepabeanan dan cukai;
 - b. barang gratifikasi;
 - c. barang rampasan negara;
 - d. aset bekas milik asing/Tionghoa;
 - e. eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
 - f. aset eks Pertamina;
 - g. perjanjian kerjasama/karya perusahaan pertambangan batubara;
 - h. aset lain-lain,sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1
Pengelola Barang

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Pemusnahan BMN;
 - b. memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;
 - c. menetapkan keputusan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - d. menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - e. melaksanakan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - f. menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - g. melaksanakan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 4

- (1) Pengelola Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang.

- (2) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
- (3) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang telah didelegasikan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu ketentuan Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pengguna Barang

Pasal 5

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;
 - b. mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
 - c. menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - d. melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - e. melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan Penghapusan BMN;
 - f. menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan

- g. melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada pejabat di lingkungannya, termasuk Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
- (5) Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB II

PEMUSNAHAN BMN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 6

- (1) Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal:
 - a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau

- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dilakukan dengan:
 - 1. dibakar;
 - 2. dihancurkan;
 - 3. ditimbun;
 - 4. ditenggelamkan;
 - 5. dirobuhkan; atau
 - 6. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan; dan
 - c. dilaporkan kepada Pengelola Barang, untuk Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Pemusnahan BMN

Pasal 7

Pemusnahan BMN dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Objek Pemusnahan BMN

Pasal 8

Pemusnahan dapat dilakukan terhadap BMN berupa:

- a. bangunan;
- b. selain tanah dan/atau bangunan.

yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan BMN
Yang Berada Pada Pengelola Barang

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMN yang akan dilakukan Pemusnahan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN; dan
 - b. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BMN tersebut layak dan memenuhi syarat untuk dimusnahkan, Pengelola Barang menetapkan keputusan Pemusnahan BMN.
- (5) Berdasarkan keputusan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan Pemusnahan BMN paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pemusnahan BMN ditetapkan.
- (6) Pelaksanaan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (7) Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan BMN
Yang Berada Pada Pengguna Barang

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 10

- (1) Pengguna Barang melakukan persiapan pengajuan permohonan Pemusnahan BMN, meliputi:
 - a. melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN;
 - b. melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif,yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pemusnahan BMN, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal.

Paragraf 2

Permohonan Pemusnahan BMN

Pasal 11

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Pemusnahan BMN; dan
 - b. data BMN yang akan dimusnahkan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Permohonan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 3. pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan atau BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
 - c. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;
 - d. laporan kondisi barang; dan
 - e. foto terkini BMN.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
- a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang akan dimusnahkan tersebut merupakan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.

Paragraf 3

Persetujuan Pemusnahan BMN

Pasal 12

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMN;

- b. penelitian data BMN dan kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data dan kondisi BMN, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dalam hal permohonan Pemusnahan BMN tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
 - b. dalam hal permohonan Pemusnahan BMN disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemusnahan BMN.
- (4) Surat persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
- a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Pemusnahan BMN;
 - b. data BMN yang disetujui untuk dimusnahkan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - c. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pemusnahan BMN

Pasal 13

- (1) Berdasarkan persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, Pengguna Barang melakukan Pemusnahan BMN.

- (2) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Pemusnahan BMN, kecuali untuk BMN tertentu yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGHAPUSAN BMN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 14

Penghapusan BMN meliputi:

- a. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola;
- b. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- c. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 15

- (1) Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena:
 - a. penyerahan kepada Pengguna Barang;
 - b. Pemindahtanganan;

- c. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - d. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemusnahan; atau
 - f. sebab-sebab lain.
- (2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN.

Pasal 16

- (1) Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
- a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
 - b. pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
 - c. Pemindahtanganan;
 - d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemusnahan; atau
 - g. sebab-sebab lain.
- (2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk BMN yang dihapuskan karena:
- a. Pengalihan Status Penggunaan;

- b. Pemindahtanganan; atau
 - c. Pemusnahan.
- (4) Pelaksanaan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 17

- (1) Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam hal terdapat:
- a. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola;
 - b. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 18

- (1) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:
- a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
 - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
 - d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
 - e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;

- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
 - g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - h. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

Pasal 19

Penghapusan BMN tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Penghapusan BMN

Pasal 20

Penghapusan BMN dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Objek Penghapusan BMN

Pasal 21

- (1) Penghapusan dapat dilakukan terhadap BMN berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan;

- b. selain tanah dan/atau bangunan.
yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN
Yang Berada Pada Pengelola Barang

Paragraf 1
Penghapusan BMN Karena Penyerahan
Kepada Pengguna Barang

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMN kepada Pengguna Barang, Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola.
- (3) Berdasarkan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 23

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengguna Barang, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.

- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengguna Barang, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 2

Penghapusan BMN Karena Pemindahtanganan

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN, Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola.
- (3) Berdasarkan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 25

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 3

Penghapusan BMN Karena Adanya Putusan Pengadilan
Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 26

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMN yang harus dihapuskan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMN;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMN sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif, guna memastikan kesesuaian antara BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN yang menjadi objek Penghapusan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola.
- (6) Berdasarkan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 27

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 4

Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 28

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMN yang harus dihapuskan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMN; dan
 - b. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola.

- (6) Berdasarkan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 29

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 5

Penghapusan BMN Karena Pemusnahan

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola.
- (3) Berdasarkan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 31

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.

- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 6

Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain

Pasal 32

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMN yang harus dihapuskan karena sebab-sebab lain.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMN; dan
 - b. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola.
- (6) Berdasarkan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 33

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN
Yang Berada Pada Pengguna Barang

Paragraf 1
Penghapusan BMN Karena Penyerahan
Kepada Pengelola Barang

Pasal 34

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 35

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 2

Penghapusan BMN Karena Pengalihan Status Penggunaan BMN Kepada Pengguna Barang Lain

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan BMN, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 37

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 3

Penghapusan BMN Karena Pemindahtanganan

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan:
 - a. risalah lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. perjanjian penjualan dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang;
 - c. Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk tukar menukar atau Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
 - d. naskah hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 39

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 4

Penghapusan BMN Karena Adanya Putusan Pengadilan
Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 40

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN; dan
 - b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang;
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - c. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.

- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
 - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMN;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMN sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif, jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dalam hal permohonan Penghapusan BMN tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
 - b. dalam hal permohonan Penghapusan BMN disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMN.

- (7) Surat persetujuan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMN;
 - b. data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - c. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.
- (8) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
- (9) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (10) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.
- (11) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 41

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.

- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Pasal 42

Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang.

Paragraf 5

Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 43

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN; dan
 - b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - b. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ada, maka dapat digantikan dengan:

- a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penelitian data dan dokumen BMN; dan
 - b. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif, jika diperlukan.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. dalam hal permohonan Penghapusan BMN tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
 - b. dalam hal permohonan Penghapusan BMN disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMN.
- (7) Surat persetujuan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
- a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMN;
 - b. data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan

- c. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.
- (8) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
 - (9) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
 - (10) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.
 - (11) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 44

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 6

Penghapusan BMN Karena Pemusnahan

Pasal 45

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 46

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 7

Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain

Pasal 47

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN; dan
 - b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
 - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair, permohonan dilengkapi dengan:
 1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN telah hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 3. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman, permohonan dilengkapi dengan:
 1. Surat keterangan kematian dari pihak atau instansi yang berwenang;

2. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN berupa hewan, ikan, dan tanaman telah mati sehingga harus dilakukan Penghapusan.
- c. harus dihapuskan untuk BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan:
 1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. fotokopi perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pihak Lain atau Pemerintah Daerah, jika ada; dan

5. surat pemberitahuan dari Pihak Lain atau Pemerintah Daerah terkait Penghapusan BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah milik Pihak Lain atau Pemerintah Daerah.
- d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi pada BMN milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 3. pernyataan bahwa BMN berupa Aset Tetap Renovasi pada BMN milik Pihak Lain tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 - e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar, permohonan dilengkapi dengan:
 1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar dan belum tersedia anggaran untuk bangunan pengganti, sehingga harus dilakukan Penghapusan.

2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar.
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah, permohonan dilengkapi dengan:
1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN berupa bangunan, berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. salinan surat perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

- g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, permohonan dilengkapi dengan:
1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN berupa bangunan yang akan direkonstruksi, sudah tersedia anggaran penggantinya dalam dokumen penganggaran, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. fotokopi dokumen penganggaran.
- h. keadaan kahar (*force majeure*), permohonan dilengkapi dengan:
1. Surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - a) mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*).
 2. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (*force majeure*).

3. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 4. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
- a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan BMN;
 - b. penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN; dan
 - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif, kecuali untuk alasan hilang atau kecurian, jika diperlukan.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. dalam hal permohonan Penghapusan BMN tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
 - b. dalam hal permohonan Penghapusan BMN disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMN.

- (7) Surat persetujuan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMN;
 - b. data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - c. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.
- (8) Dalam hal Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf h terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan pemindahtanganan sesuai dengan perjanjian pemanfaatan BMN antara Pengguna Barang dan mitra pemanfaatan.
- (10) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
- (11) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

- (12) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.
- (13) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 48

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN pada kantor perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Pemusnahan dan Penghapusan BMN di luar negeri.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan Pemusnahan dan/atau Penghapusan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- b. persetujuan Penghapusan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

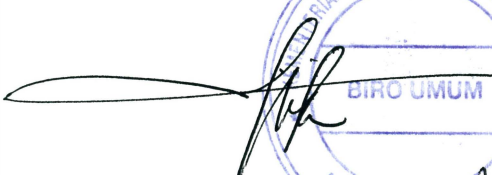
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 757

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/PMK.06/2016
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA

FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA
YANG BERADA PADA PENGELOLA BARANG

KOP SURAT PENGELOLA BARANG	
BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA Nomor :(1)	
Pada hari ini(2) tanggal(3) bulan(4) tahun(5) yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:(6)
NIP	:(7)
Jabatan	:(8)
berdasarkan Keputusan Pemusnahan Barang Milik Negara Nomor(9) tanggal(10) telah melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian Barang Milik Negara yang dimusnahkan (terlampir), dengan cara(11)	
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya.	
.....(12),(13)	
Saksi-saksi: (16)	
1. ...	
2. ...	
3. ...	(Nama Lengkap)
	(14)
	NIP/NRP(15)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor berita acara
 - (2) Diisi dengan hari pelaksanaan pemusnahan
 - (3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pemusnahan
 - (4) Diisi dengan bulan pelaksanaan pemusnahan
 - (5) Diisi dengan tahun pelaksanaan pemusnahan
 - (6) Diisi dengan nama pejabat penandatanganan
 - (7) Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan
 - (8) Diisi dengan jabatan pejabat penandatanganan
 - (9) Diisi dengan nomor keputusan pemusnahan
 - (10) Diisi dengan tanggal keputusan pemusnahan
 - (11) Diisi dengan cara pelaksanaan pemusnahan
 - (12) Diisi dengan nama kota/kabupaten tempat penandatanganan
 - (13) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penandatanganan
 - (14) Diisi dengan nama pejabat penandatanganan
 - (15) Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan
 - (16) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menjadi saksi
-

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

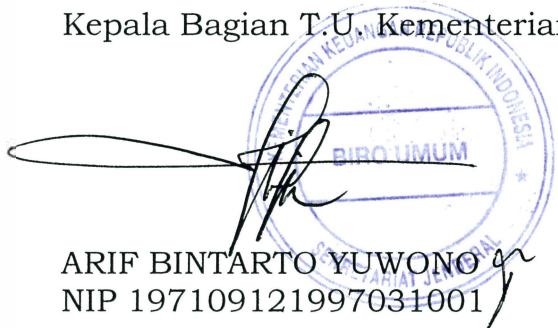
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/PMK.06/2016
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA

FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG

KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA	
BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA Nomor :(1) Pada hari ini(2) tanggal(3) bulan(4) tahun(5) yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :(6) NIP/NRP :(7) Jabatan :(8) berdasarkan surat persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Nomor(9) tanggal(10) telah melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian Barang Milik Negara yang dimusnahkan (terlampir), dengan cara(11) Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya. (12),(13) Saksi-saksi: (16) 1. ... 2. ... 3. ... (Nama Lengkap)(14) NIP/NRP(15)	

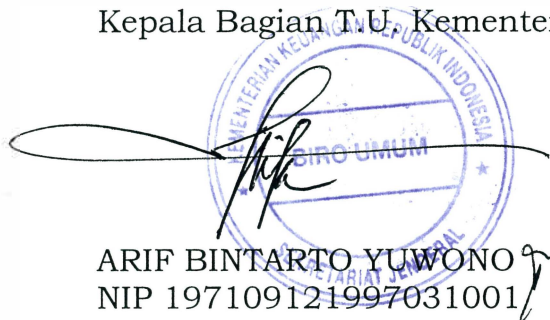
Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor berita acara
 - (2) Diisi dengan hari pelaksanaan pemusnahan
 - (3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pemusnahan
 - (4) Diisi dengan bulan pelaksanaan pemusnahan
 - (5) Diisi dengan tahun pelaksanaan pemusnahan
 - (6) Diisi dengan nama pejabat penandatanganan
 - (7) Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatanganan
 - (8) Diisi dengan jabatan pejabat penandatanganan
 - (9) Diisi dengan nomor surat persetujuan pemusnahan
 - (10) Diisi dengan tanggal surat persetujuan pemusnahan
 - (11) Diisi dengan cara pelaksanaan pemusnahan
 - (12) Diisi dengan nama kota/kabupaten tempat penandatanganan
 - (13) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penandatanganan
 - (14) Diisi dengan nama pejabat penandatanganan
 - (15) Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatanganan
 - (16) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menjadi saksi
-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BROJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU, Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001